



**PENETAPAN**

**Nomor : 169/Pdt.P/2022/PN Cbi**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**INDAH FITRIA A.**, lahir di Bogor, tanggal 16 Januari 1992, alamat Kampung Babakan RT.001 RW.015 Desa/Kelurahan Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor : 169/Pdt.P/2022/PN Cbi tanggal 08 April 2022 ;

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Ganti nama anak pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201025601920005 atas nama **Indah Fitria. A** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 08-10-2012 .
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama Jayadi pada tanggal, 05-06-2015 sesuai dengan kutipan akta nikah No. 0709/037/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri, yang dikeluarkan pada tanggal 25-04-2014.
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan **Nama anak pemohon** pada Akte Kelahiran Nomer **3201-LU-20102017-0010** yang semula tertulis Nama **Muhammad Denish Al Nurfattah** diperbaiki menjadi Nama **Muhammad Al Nurfattah** dikarenakan sering sakit-sakitan.
4. Bahwa untuk perbaikan **Nama anak pemohon**, pada akte kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

*Hal 1 Penetapan Nomor : 169/Pdt.P/2022./PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/ganti **Nama anak pemohon** pada akte kelahiran anak pemohon dengan **Nomor 3201-LU-20102017-0010** yang semula tertulis Nama **Muhammad Denish Al Nurfattah** diperbaiki menjadi Nama **Muhammad Al Nurfattah** dikarenakan sering sakit-sakitan.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan/ganti **Nama anak pemohon** dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan membacakan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK 3201025601920005 atas nama Indah Fitria A., diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 3201022205080090 atas nama Kepala Keluarga H. Jayadi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah No.0709/037/VI/2015, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 3201-LU-2010207-0010 atas nama Muhammad Denish Al Nurfattah, diberi tanda P-4;

Hal 2 Penetapan Nomor : 169/Pdt.P/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat bukti tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu Wawan Madriawan dan Sahbana, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

## Saksi 1. Wawan Madriawan

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Denish Al Nurfattah diganti menjadi Muhammad Al Nurfattah;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya karena anaknya sering sakit-sakitan;
- Bahwa anak Pemohon sering sakit demam dan biasanya dua tiga kali dalam sebulan sakitnya;
- Bahwa kapan Pemohon menikah saksi tidak ingat persisnya nama suami Pemohon bernama Jayadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama anak Pemohon;
- Bahwa saat ini nama anak Pemohon sudah berubah dan setelah dirubah anak Pemohon sudah tidak pernah sakit-sakitan;

## SAKSI 2. Sahbana

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Denish Al Nurfattah diganti menjadi Muhammad Al Nurfattah;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya karena anaknya sering sakit-sakitan;
- Bahwa anak Pemohon sering sakit demam dan biasanya dua tiga kali dalam sebulan sakitnya;

Hal 3 Penetapan Nomor : 169/Pdt.P/2022/PN Chi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapan Pemohon menikah saksi tidak ingat persisnya nama suami Pemohon bernama Jayadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama anak Pemohon;
- Bahwa saat ini nama anak Pemohon sudah berubah dan setelah dirubah anak Pemohon sudah tidak pernah sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon kepada Hakim untuk dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon dihubungkan dengan saksi-saksi yang telah dihadirkan dimuka persidangan diperoleh Fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 diperoleh fakta Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang beralamat di Kampung Babakan RT.001 RW.015 Desa/Kelurahan Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta Pemohon pernah menikah dengan Jayadi dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Hal 4 Penetapan Nomor : 169/Pdt.P/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-4 Pemohon sudah buat Akte Kelahiran anak Pemohon dengan nama Muhammad Denish Al Nurfattah;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon karena dengan nama Muhammad Denish Al Nurfattah anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga diganti menjadi Muhammad Al Nurfattah tersebut untuk disesuaikan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, sehingga berdasarkan bukti P-1 dan P-4 yang dihubungkan dengan pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama, termasuk kedalamnya perbaikan nama ;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah (memperbaiki) namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Hal 5 Penetapan Nomor : 169/Pdt.P/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dalil Pemohon untuk mengganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis Muhammad Denish Al Nurfattah diganti menjadi Muhammad Al Nurfattah, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum disisi lain dari keterangan para saksi-saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah bahwa orang tua yaitu ayah dari anak Pemohon juga tidak keberatan, maka dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan penggantian nama/perbaikan nama dimaksud menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memberikan penetapan dan lebih lanjut dalam ayat 2 disebutkan pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri maka cukup alasan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor selaku instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/ganti **Nama anak pemohon** pada akte kelahiran anak pemohon dengan **Nomor 3201-LU-20102017-0010** yang semula tertulis Nama **Muhammad Denish Al Nurfattah** diperbaiki menjadi Nama **Muhammad Al Nurfattah**.

Hal 6 Penetapan Nomor : 169/Pdt.P/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perubahan **Nama anak pemohon** dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00,(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cibinong pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2022 oleh Indra Meinantha Vidi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Eti Sugiarti Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

ETI SUGIARTI

INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.,

## Biaya-biaya :

1. Materai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
4. Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp.	40.000,00
Total	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 Penetapan Nomor : 169/Pdt.P/2022./PN Cbi